

PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Herry Anto Simanjuntak, SH, MH

Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

Abstrak

Secara umum dalam membuat suatu perikatan/perjanjian selalu didahului dengan kata sepakat dan kemudian dituangkan dalam suatu surat atau akta dalam hal ini apabila mengenai barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak. Didalam Kontrak akan tertuang hak dan kewajiban para pihak yang menjadi acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang bertujuan agar para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut untuk dapat patuh dan tunduk sesuai dengan isi perjanjian kontrak yang dibuat. Tidak dapat dipungkiri dan sering terjadi ketidakpuasan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Untuk menampung permasalahan yang sering muncul dilapangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai juga dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa kontrak tidak hanya melulu diselesaikan menurut Undang undang akan tetapi dalam praktek dilapangan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengketa, dan apabila melalui jalan buntu makan penyelesaian terakhir dilakukan dengan melalui jalur hukum di pengadilan.

Kata Kunci : Permasalahan, Penyelesaian, Sengketa Kontrak

Abstract

In general, in making an agreement/agreement it is always preceded by an agreement and then it is stated in a letter or deed in this case when it comes to government goods/services it must be carried out in an agreement called a contract. The contract will state the rights and obligations of the parties who are the reference in carrying out a job with the aim that the parties bound in the contract are able to comply and submit in accordance with the contents of the contract agreement made. It is undeniable and frequent dissatisfaction by the Commitment Making Officer (PPK) for the implementation of the contract by the provider of goods/services. Such dissatisfaction can lead to unilateral termination of the contract by the Committing Officer, which is followed by other actions such as collecting a full refund of the advance and blacklisting the provider of goods/services. Meanwhile, the provider of goods/services will not simply accept the act of terminating the contract by the PPK. The provider of goods/services will try to submit various reasons and defenses. Thus, the termination of the contract can cause a

dispute between the PPK and the provider of goods/services. To accommodate problems that often arise in the field, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative General Dispute Resolution has regulated procedures for resolving disputes between contracting parties. In addition, specifically for government goods/services procurement contracts, provisions regarding contract termination are also found in Presidential Regulation number 54 of 2010. Contract dispute resolution is not only resolved according to the law but in practice in the field, dispute resolution can be carried out by means of deliberation between the disputing parties. , and if there is a stalemate, the final settlement is carried out through legal channels in court.

Keywords: Problems, Settlement, Contract Disputes

PENDAHULUAN

Penyebab timbulnya sengketa Kontrak.

Timbulnya permasalahan atau disebut juga dengan sengketa kontrak selalu diawali dengan adanya ketidakpuasan salah satu pihak atas apa yang telah diperbuat oleh pihak lainnya. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena adanya harapan agar pihak lain memenuhi atau mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan. Harapan tersebut lahir dari adanya hak seseorang untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan. Timbulnya hak tersebut karena adanya pihak lain yang telah menyatakan setuju untuk memenuhi harapan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berinteraksi dengan yang lainnya yang sudah barang tentu menimbulkan hubungan atau persetujuan dengan pihak lain sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dan adakalanya hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seketika, misalnya dalam peristiwa jual beli hak penjual untuk memperoleh pembayaran dan memberikan barang kepada pembeli, dan hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk membayar kepada penjual timbul secara bersamaan dalam waktu yang sama dimana hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan secara seketika. Adakalanya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak langsung dilaksanakan pada saat persetujuan itu

dibuat, tetapi harus dilaksanakan di masa yang akan datang. Karena itu untuk menjamin agar kewajiban masing-masing pihak dipenuhi dengan baik maka kesepakatan antara pihak dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan Kontrak.

Dalam prakteknya sering terjadi para penyedia barang/jasa dihadapkan kepada situasi dan kondisi yang kurang mendukung dan menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak. Contohnya curah hujan yang tinggi dan kesulitan mendapatkan bahan bangunan dapat menghambat penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung. Namun tidak jarang pula ketidakpuasan PPK atas pemenuhan kewajiban penyedia barang/jasa disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kealpaan penyedia barang/jasa dilapangan.

Bahwa, jika pada kesepakatan yang dilaksanakan seketika apabila salah satu pihak merasa kurang puas, pembatalan kesepakatan lebih mudah untuk dilakukan karena belum menimbulkan kerugian kepada masing-masing pihak. Tetapi pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian atau kontrak, pembatalan perjanjian akan menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Salah satu penyebabnya adalah karena proses lahirnya kontrak telah banyak memakan waktu, energi dan sumber daya lainnya sehingga

pembatalan atau pemutusan kontrak yang sedang berjalan akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi masing-masing pihak dan tidak jarang berkembang menjadi permasalahan yang tak mudah diselesaikan.

Defensi dan pengertian Kontrak

Bahasa Kontrak sudah tak asing lagi kita dengar pada saat ini, karena bahasa itu sudah menjadi istilah notoir dalam kehidupan sehari-hari. Pemakaian kata istilah kontrak sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu **kesepakatan yang diperjanjikan** (*promissory agreement*) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur di pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “*Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*” Selanjutnya dalam pasal 1319 KUH Perdata dikenal dua macam kontrak yang tunduk pada buku III KUH Perdata yaitu kontrak *nominaat* (mempunyai nama khusus) dan kontrak *innominaat* (tidak dikenal dengan suatu nama tertentu). Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. bab-bab yang dimaksud adalah bab I dan bab II buku ketiga yang tertuang dalam KUH Perdata atau disebut juga Kitab BW (Burgejijk Wetboek).

Pengertian dan azas azas Hukum Kontrak

Pengertian dan azas hukum kontrak adalah prinsip yang harus dipegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum kontrak.

Menurut Hukum Perdata, sebagai dasar hukum utama dalam berkontrak.

Ada 5 (lima) yang dikenal azas penting dalam berkontak yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*). Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH-Perdata dimana sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*Open sistem*) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.

b. Asas Konsensualisme (*Concensualism*) Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan (konsensus) di antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang bunyinya : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Kalimat ketiga dari pasal 1338 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (Personalitas). Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Syarat-syarat Sahnya Kontrak

Dalam membuat suatu perjanjian tentu harus ada kesepakatan baik dikalangan pebisnis maupun dalam perihal tertentu hal ini diatur dalam Pasal 1320 , 1266 dan 1267 KUH-Perdata . Jika mengacu kepada pasal 1320 KUH-Perdata disebutkan ada 4 syarat yang harus dipenuhi antara lain :

a. Kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan menjadi unsur penting dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah bahwa persetujuan diberikan oleh para berdasarkan kesadaran tanpa paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan dalam bertindak.
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang sebagai cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Pasal 1330 KUH Perdata berbunyi “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Pasal 1330 KUH Perdata berbunyi “Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- 1) anak yang belum dewasa;
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”.

c. Mengenai suatu hal tertentu.
Suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi obyek dalam kontrak. Menurut pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang yang menjadi obyek suatu kontrak harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal.

Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal merupakan syarat keempat sebagai sahnya suatu kontrak. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan “jika kontrak tanpa sebab, atau kontrak karena sebab palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan” Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka dari aspek pelakunya perjanjian dinyatakan cacat hukum karena itu para pelakunya dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu secara objektif tidak memenuhi syarat. Perjanjian yang demikian dinyatakan batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Ada beberapa syarat kontrak yang berlaku umum tetapi di atur di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
- b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan

d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Mengacu kepada Pasal 1320 KUH-Perdata tersebut apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

Penyebab terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai wakil pemerintah dan pimpinan perusahaan penyedia barang/jasa sebagai wakil penyedia barang/jasa. Kedudukan PPK dan Penyedia barang/jasa yang terikat dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sama, dan masing-masing pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Sedangkan kontrak yang telah mereka buat berlaku sebagai hukum bagi mereka. Karena itu para pihak yang berkontrak yaitu PPK dan Penyedia Barang/Jasa sama-sama dapat menuntut pemenuhan kewajiban masing-masing.

Kewajiban utama penyedia barang/jasa adalah menyerahkan barang/jasa dalam keadaan baik dan cukup sedangkan kewajiban utama PPK adalah melakukan pembayaran. Karena tata cara pembayaran dan pencairan anggaran belanja negara telah diatur dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, sementara tata cara penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan tidak diatur secara khusus, dalam kontrak pengadaan barang/jasa kesepakatan-kesepakatan antara PPK dan Penyedia barang/jasa pada umumnya lebih banyak berkaitan dengan kewajiban penyedia barang/jasa dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan kesepakatan tentang tata cara pembayaran hanya disinggung

sekedarnya saja. Karena itu pihak yang lebih sering dinyatakan melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya) pada umumnya adalah pihak penyedia barang/jasa. Pemutusan kontrak secara sepihak lebih sering dilakukan oleh PPK. Penyedia barang/jasa lebih sering dijadikan pihak yang dianggap bersalah dan akibat dari kesalahan itu PPK berhak untuk memutuskan kontrak secara sepihak.

Bahwa, sebagai pedoman dalam pemutusan kontrak diatur dalam Pasal 93 Perpres nomor 70 tahun 2012 yang berbunyi:

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak. Ada beberapa faktor pemutusan kontrak yaitu berdasarkan penelitian PPK, dimana Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(2) . Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar hitam.

Sengketa kontrak melalui Pengadilan

Adalah merupakan penyelesaian terakhir yang harus ditempuh apabila penyelesaian sengketa kontrak tidak dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, perundingan sehingga ditempuh melalui jalur hukum melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, barulah para pihak akan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau pengadilan untuk mendapat keputusan. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan bukanlah merupakan pilihan utama karena menguras waktu dan energi dan memakan waktu yang lama sehingga tidak dijadikan sebagai pilihan utama disebabkan berapa faktor dan alasan :

1. Lamanya proses beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata;
2. Lamanya penyelesaian sengketa dapat juga disebabkan oleh panjangnya tahapan penyelesaian sengketa, yakni proses beracara di Pengadilan Negeri,

kemudian masih dapat banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan proses dapat lebih panjang jika diajukan peninjauan kembali;

3. Lama dan panjangnya proses pengadilan tersebut tentunya membawa akibat yang berkaitan dengan tingginya biaya yang diperlukan;

4. Sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang diutamakan di dalam kegiatan bisnis;

5. Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan perkara kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain hakim dianggap kurang profesional;

6. Adanya citra kurang baik terhadap dunia peradilan Indonesia.

Penyelesaian Sengketa kontrak di Luar Pengadilan

Adalah cara yang paling efektif, mudah dan sederhana adalah apabila penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah penyelesaian melalui forum atau lembaga yang tugasnya menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Forum atau lembaga resmi yang disediakan oleh negara adalah pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah lembaga yang disebut "arbitrase". Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam istilah Indonesia disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", kerahasiaan para pihak terjamin, bebas dari hal-hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah

secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.

Beberapa model APS/ADR yang sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis, adalah: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. APS/ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat, dan biaya murah, serta menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini dilandasi oleh beberapa faktor yang menempatkannya dengan berbagai keunggulan, antara lain sebagai berikut:

a. Ekonomis

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan secara ekonomis lebih menguntungkan, karena biayanya yang relatif murah dibandingkan biaya jika dilakukan melalui pengadilan dan waktu penyelesaian lebih cepat. Oleh karena itu, faktor ekonomi perlu diperhitungkan secara matang dalam memilih penyelesaian sengketa yang tepat, agar tidak menjadi beban secara finansial bagi para pencari keadilan.

b. Budaya hukum

Budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Budaya hukum merupakan faktor yang mempengaruhi signifikansi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nilai budaya tradisional yang menekankan pada komunalitas, kekerabatan, harmoni, primus inter pares telah mendorong untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Demikian juga nilai dan sikap yang menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas sangat berpengaruh dalam mendorong pilihan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan.

c. Luasnya lingkup permasalahan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki

kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif, karena aturan permainan ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak yang berselisih.

d. Pembinaan hubungan baik APS/ADR yang menekankan pada cara-cara penyelesaian sengketa yang kooperatif sangat cocok bagi para pihak yang menginginkan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, baik pada saat sekarang maupun pada masa mendatang.

e. Faktor proses
Proses penyelesaian sengketa melalui APS/ADR lebih fleksibel dan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan para pihak (*win-win solution*).

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum menetapkan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 2). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut, Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk lain dalam Penyelesaian Sengketa

Bentuk-bentuk lain yang dimaksud disini adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa, baik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum maupun beberapa varian lainnya sesuai kajian akademis dan empiris meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang secara garis besar dapat dijelaskan lebih lanjut seperti diuraikan berikut ini.

1) Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak yang disebut "klien" dengan pihak lain yang disebut konsultan, misalnya konsultan hukum. Pihak klien meminta bantuan berupa saran atau nasihat berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi, dan konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan klien. Marwan dan Jimmy P menjelaskan arti konsultasi sebagai berikut " Permohonan nasihat atau pendapat untuk

menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga”. Dalam hal ini pihak klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan, melainkan bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinannya untuk menggunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa yang bersangkutan tidak bersifat dominan, melainkan hanya bertugas memberikan pendapat (hukum) sesuai permintaan kliennya, sedangkan keputusan mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diambil sendiri oleh para pihak. Dengan demikian dari pengertian diatas bahwa Konsultasi adalah permintaan pendapat pihak ketiga (konsultan) terkait kepada sengketa yang dihadapi oleh para pihak.

2) Negosiasi

Sudah tak jarang didengar bahwa Negosiasi adalah merupakan sarana oleh para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Negosiasi berasal dari kosa kata Inggris “*negotiation*” yang berarti perundingan atau musyawarah dan orang yang melakukan perundingan disebut negosiator. Negosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, hasil Negosiasi adalah penyelesaian secara kompromi .

2. Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diberikan arti cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah yang netral atau tidak memihak (*impartial*) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif dan keputusan penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, serta hasil penyelesaiannya bersifat kompromistis. Dalam hal ini peran mediator hanya sebatas mencari penyelesaian dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah selama proses mediasi berlangsung.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator) yang bersifat aktif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada pra pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka konsiliator mengajukan usulan pemecahan atau jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi dan pelaksanaannya tergantung dari itikad baik (*good will*) dari para pihak yang bersengketa sendiri untuk melaksanakannya .

3) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral yang disebut arbiter untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat. Sengketa

dalam arbitrase diputus oleh arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut *final and binding*, akan tetapi putusan arbitrase tersebut baru dapat dilaksanakan apabila didaftarkan ke Pengadilan Negeri (Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Marwah Diah M, *Prinsip dan Bentuk Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Hukum dan Dinamika Masyarakat* 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang Perikatan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.